

The Paradise Group

Kode Etik Perusahaan

Pendahuluan

Perusahaan berkomitmen penuh untuk melaksanakan tata kelola Perusahaan yang baik di setiap jenjang organisasi guna menciptakan organisasi yang professional, solid, baik, dan kompetitif, serta dapat memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam kelangsungan bisnis di industri penyediaan akomodasi (hotel), commercial property dan hunian high rise merupakan hal yang fundamental. Bagi perseroan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten merupakan faktor yang sangat penting dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya risiko dan tantangan yang perusahaan hadapi seiring dengan pertumbuhan perusahaan yang pesat disamping ketatnya persaingan dengan kompetitor.

Untuk menterjemahkan komitmen tersebut, beberapa langkah-langkah telah dilakukan Perusahaan. Pengembangan kode etik berikut ini merupakan salah satu langkah tersebut, karena kode etik merupakan salah satu elemen penting dalam implementasi Good Corporate Governance (GCG).

Prinsip-prinsip GCG yang dianut perusahaan adalah:

- *Transparansi*
Perusahaan menerapkan prinsip transparansi dengan menyediakan sarana komunikasi yang efektif dan responsif dalam memperoleh informasi mengenai perusahaan, sehingga seluruh pemangku kepentingan mampu memahami kinerja dan tindakan perusahaan.
- *Akuntabilitas*
Perusahaan menerapkan prinsip akuntabilitas dengan mengoptimalkan kinerja dan peran setiap individu perusahaan sehingga seluruh aksi dan kegiatan perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien.
- *Pertanggungjawaban*
Perusahaan menerapkan prinsip pertanggungjawaban dengan bertanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan terkait, mematuhi peraturan yang berlaku, serta menghindari segala transaksi yang dapat merugikan pihak ketiga maupun pihak lain diluar ketentuan yang telah disepakati.
- *Independensi*
Perusahaan menerapkan prinsip independensi dengan mengelola peran dan fungsi yang dimiliki secara mandiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip serta tata nilai perusahaan.

- *Kewajaran dan Kesetaraan*

Perusahaan menerapkan prinsip kesetaraan dengan memperhatikan hak-hak setiap pemangku kepentingan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan menerapkan prinsip kewajaran dengan memenuhi hak setiap pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan kaidah dan peraturan perusahaan.

Visi, Misi & Nilai-Nilai Perusahaan

Visi

Selalu berupaya untuk unggul dalam pengembangan properti melalui pencapaian yang inovatif dan kreatif

Misi

Menciptakan lingkungan kerja yang dapat memotivasi para individu dalam perusahaan untuk bisa memunculkan ide-ide yang inovatif dan kreatif

Mengembangkan produk-produk inovatif yang didukung oleh pelayanan yang unggul

Memberikan kepuasan kepada seluruh pemangku kepentingan

Nilai-nilai perusahaan

Perusahaan dikelola secara *professional* oleh individu-individu yang mempunyai komitmen dan semangat tinggi (*high commitment and passion*) terhadap masing-masing tugasnya serta mengutamakan kerjasama tim (*teamwork*) diatas kemampuan individual.

Kewajiban Individu

1. Setiap individu dalam Perusahaan wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggungjawab, dan dengan kehati-hatian.
2. Setiap individu dalam Perusahaan wajib mentaati semua peraturan yang berlaku di Perusahaan, mematuhi seluruh keputusan manajemen dan atasan, dan memastikan kepatuhan pihak ketiga yang terlibat dalam operasional Perusahaan pada peraturan-peraturan yang berlaku di Perusahaan.
3. Setiap individu dalam Perusahaan wajib menggunakan dan mengembangkan potensinya untuk kepentingan Perusahaan
4. Setiap individu dalam Perusahaan wajib menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan secara bersama-sama membangun budaya kerja yang baik.
5. Setiap individu dalam Perusahaan harus menjaga kerahasiaan dan tidak boleh menyalahgunakan informasi rahasia Perusahaan. Informasi rahasia adalah dokumen dan/atau informasi strategis yang tidak boleh diungkapkan dan diberikan kepada pihak luar dengan pertimbangan menjaga keunggulan kompetitif Perusahaan dan/ atau mematuhi perjanjian-perjanjian atau peraturan perundangan yang mewajibkan Perusahaan menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

Informasi tersebut antara lain:

- Laporan keuangan dan/atau transaksi material yang belum diungkapkan ke publik
- Rencana Perusahaan yang bersifat strategis
- Informasi yang terikat dengan perjanjian kerahasiaan (*confidentiality agreement*)

- Produk-produk Perusahaan yang masih dalam tahap pengembangan
- Keunikan teknologi
- Informasi material yang belum tersedia untuk publik dan
- Informasi lain yang dianggap rahasia

Informasi-informasi tersebut harus tetap dirahasiakan meskipun masa kerja individu di Perusahaan berakhir.

6. Setiap individu dalam Perusahaan wajib melaporkan setiap pelanggaran dan/atau penyimpangan yang terjadi dalam Perusahaan.
7. Dalam melaksanakan wewenang dan jabatannya setiap individu dalam Perusahaan wajib:
 - Menggunakan dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perusahaan dan tidak untuk kepentingan pribadi maupun pihak-pihak tertentu.
 - Menjaga dan menggunakan informasi, data, asset, dan fasilitas Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan tidak untuk kepentingan pribadi maupun pihak-pihak tertentu.
 - Menjaga nama baik Perusahaan baik di dalam maupun diluar Perusahaan dalam sikap dan perilakunya.

Hubungan Perusahaan dan Karyawan

1. Perusahaan wajib menjamin kesempatan yang adil kepada semua karyawan dalam pekerjaan, promosi dan pengembangan kemampuan.
2. Perusahaan wajib menciptakan lingkungan kerja yang memungkinkan dan mendukung komunikasi secara terbuka baik secara horizontal maupun vertical.
3. Perusahaan wajib menjamin lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua karyawan dengan memberikan sarana dan prasarana yang memadai.
4. Perusahaan menolak segala bentuk diskriminasi dan/atau pelecehan berdasarkan namun tidak terbatas pada hal-hal seperti suku, agama, ras, nasionalitas, jenis kelamin, dan umur.
5. Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan informasi pribadi pegawai di semua yurisdiksi dimana Perusahaan mengumpulkan, menggunakan atau menyiarkan informasi pegawai.

Anti korupsi and anti penyuapan

Perusahaan melaksanakan usahanya dengan integritas yang tinggi dan tidak mentolerir sama sekali adanya penyuapan dan sumbangan illegal. Perusahaan juga memahami bahwa kejujuran dan integritas setiap individu menjadi kunci utama dalam hal yang berkenaan penyuapan dan sumbangan illegal disamping perlunya mekanisme pertanggungjawaban dan kontrol.

Kebijakan ini mengatur bahwa:

1. Pemberian dan penerimaan segala bentuk penyuapan atau sumbangan illegal lainnya merupakan pelanggaran keras. Hal ini berlaku pada segala bentuk pembayaran rahasia dengan tidak ada pengecualian siapa pun penerimanya.
2. Pemberian atau penawaran uang, biaya, komisi, kredit, hadiah, benda berharga, atau kompensasi dalam bentuk apapun, langsung ataupun tak langsung, kepada badan pemerintah, pejabat, kontraktor, atau subkontraktor untuk memperoleh sebuah kontrak atau perlakuan khusus adalah merupakan hal yang dilarang keras.

3. Pemberian atau penawaran uang, biaya, komisi, kredit, hadiah, benda berharga, atau kompensasi dalam bentuk apapun, langsung ataupun tak langsung, kepada institusi lain yang meminta sumbangan tanpa alasan yang jelas adalah hal yang dilarang keras.
4. Karyawan yang menerima tawaran atau usulan untuk melakukan atau menerima segala bentuk pembayaran atau gratifikasi harus segera melaporkannya ke Direksi atau Komite Audit dan Departemen Legal Perusahaan untuk mendapatkan konsultasi hukum.

Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat perbedaan kepentingan ekonomi Perusahaan dengan individu-individu dalam Perusahaan. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan setiap individu dalam Perusahaan dalam hal ini antara lain:

1. Setiap individu dalam Perusahaan tidak boleh memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain.
2. Setiap individu wajib menghindari setiap aktivitas luar dinas yang dapat mempengaruhi sikapnya sebagai karyawan Perusahaan.
3. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, setiap individu dalam Perusahaan wajib mengutamakan kepentingan ekonomi Perusahaan di atas kepentingan ekonomi pribadi, keluarga maupun pihak lainnya.
4. Dalam hal benturan kepentingan tidak dapat dihindari, individu yang memiliki benturan kepentingan tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan dalam hal yang mengandung benturan kepentingan tersebut dan tidak boleh memberikan pengaruh terhadap pihak yang turut serta dalam pengambilan keputusan tersebut.
5. Setiap individu dalam Perusahaan tidak diijinkan untuk menggunakan jabatan dan fasilitas dalam Perusahaan untuk mendukung kegiatan aktivitas politik tertentu.

ETIKA BISNIS

Hubungan Perusahaan dan Pesaing

Setiap individu dalam Perusahaan wajib menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat di dalam kegiatan usaha. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan setiap individu dalam Perusahaan dalam hal ini antara lain, namun tidak terbatas pada:

1. Perusahaan mendukung terciptanya persaingan yang adil dan sehat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perusahaan mengembangkan perilaku saling menghormati dan menjaga hubungan dengan pesaing dan tidak saling mendiskreditkan pesaing baik dalam kegiatan pemasaran, promosi maupun periklanan.
3. Perusahaan tidak membuat perjanjian atau kerjasama dengan pesaing yang dapat merugikan pelanggan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas mengenai larangan praktek-praktek monopoli.
4. Setiap individu dalam Perusahaan tidak boleh berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam kepemilikan dan/atau pengelolaan pesaing.

Hubungan Perusahaan dan Pemerintah

Setiap individu dalam Perusahaan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan wajib memelihara dan menjaga hubungan baik dengan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan setiap individu dalam Perusahaan dalam menjalankan hubungan usaha dengan pemerintah adalah, namun tidak terbatas pada:

1. Membina hubungan yang baik dan saling menghormati dengan regulator dan instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mendukung program pemerintah baik nasional maupun regional.

Hubungan Perusahaan dan Masyarakat

Setiap individu dalam Perusahaan wajib menjaga hubungan yang harmonis dan memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan setiap individu dalam Perusahaan dalam menjalankan hubungan dengan masyarakat adalah, namun tidak terbatas kepada:

1. Perusahaan wajib membina hubungan yang harmonis dan berupaya memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar Perusahaan.
2. Perusahaan secara aktif wajib menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitar Perusahaan.
3. Menjalankan usaha dengan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hubungan Perusahaan dan Mitra Bisnis

Perusahaan dalam membina hubungan dengan mitra usaha/bisnis dilakukan secara professional, setara dan saling menguntungkan untuk menciptakan nilai bagi para pemegang saham. Dan setiap individu Perusahaan dilarang menggunakan hubungan dengan mitra usaha/bisnis untuk kepentingan pribadi. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan setiap individu dalam Perusahaan dalam menjalankan hubungan usaha dengan mitra usaha adalah, namun tidak terbatas pada:

1. Wajib melakukan evaluasi mitra usaha/bisnis secara obyektif dan setara, tanpa diskriminasi.
2. Patuh pada peraturan yang berlaku
3. Setiap individu dalam Perusahaan harus menghindari benturan kepentingan
4. Setiap individu dalam Perusahaan tidak diperkenankan memberi kepada atau menerima dari mitra usaha imbalan atau hadiah (yang substansial) yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
5. Semua kesepakatan dituangkan dalam dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan.

Hubungan Perusahaan dan Pemegang Saham, Kreditur, dan Investor Lain

Setiap individu dalam Perusahaan wajib menghormati dan menjamin hak-hak para pemegang saham, kreditur maupun investor lain sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan setiap individu dalam Perusahaan dalam menjalankan hubungan usaha dengan mitra usaha adalah, namun tidak terbatas pada:

1. Perusahaan wajib memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku kepada pemegang saham, kreditur, maupun investor lain.
2. Perusahaan menerapkan azas perlakuan yang seimbang dalam penyediaan informasi yang diperlukan.
3. Perusahaan berupaya memberikan kinerja yang optimal dan menjaga citra yang baik untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan investor.

Penegakan dan Pelaporan

Setiap individu dalam lingkungan Perusahaan wajib berkomitmen untuk melaksanakan setiap ketentuan dalam code of conduct ini, yang dituangkan dengan menandatangani surat pernyataan komitmen minimal satu kali dalam satu tahun. Seluruh pimpinan dalam Perusahaan wajib memberikan contoh dan keteladanan bagi bawahannya dalam penerapan COC ini.

Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan maka setiap individu wajib melaporkan pelanggaran tersebut melalui: Internal Audit dengan tembusan ke Human Resources.

Dalam pelaporannya, pelapor wajib untuk mencantumkan identitas dengan jelas disertai dengan bukti pendukung yang relevan.

Kerahasiaan pelapor akan dijaga kecuali apabila pengungkapan tersebut:

- Diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang
- Sejalan dengan kepentingan Perusahaan dan sejalan dengan tujuan code of conduct ini
- Diperlukan untuk mempertahankan posisi Perusahaan di depan hokum.

Perlu diperhatikan bahwa pelaporan tersebut diatas tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk menyampaikan keluhan pribadi.

Jakarta, 8 Nopember 2016



Agoes Soelistyo Santoso
Presiden Direktur

LEMBAR PERNYATAAN KEPATUHAN

Bersama ini saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Departemen :

Menyatakan bahwa saya telah membaca, memahami dan berjanji akan melaksanakan seluruh norma-norma dari kode etik ini dengan sebaik-baiknya. Apabila saya tidak mematuhi norma-norma etika Perusahaan, maka saya siap untuk dikenakan sanksi yang berlaku sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan

Nama & tanda tangan

Mengetahui

Atasan Langsung

Nama & Tanda tangan